



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI
FAKTUAL PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan terlaksananya kegiatan Verifikasi Administrasi, dan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Verifikasi Administrasi, dan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan

Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor **45** /PL.01.1 - BA/1505/2022 Tanggal **5** September 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

KESATU : Menetapkan Susunan Kelompok Kerja Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim adalah :

- A. mengumpulkan dan menyiapkan bahan- Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;
- B. Melaksanakan kegiatan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

C. Menyusun laporan pelaksanaan hasil kegiatan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

- KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor SP DIPA-076.01.2.656422/2022 Tanggal 17 November 2021 Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak
Pada Tanggal 9 September 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

Ttd

ABD. HARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Prenadia Paramita

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA
VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI
FAKTUAL PARTAI POLITIK CALON PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

SUSUNAN KELOMPOK KERJA VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TINGKAT KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NO	NAMA	JABATAN
1	Abd. Haris	Pengarah
2	Nurdin	Pengarah
3	Muhammad Kinas	Penanggung Jawab
4	Dian Asmara	Ketua
5	Rakhmat Pauzan	Sekretaris
6	Ahmad Najib	Anggota
7	Yenita Sari, SH, MH	Anggota
8	AKBP Andi Muh Ichsan Usman, SH, S.I.K	Anggota
9	Letkol KAV Muslim Rahim T, SH, M. Si	Anggota
10	Aruji, SH	Anggota
11	Sularto, S. Kom	Anggota
12	Frans Supriadi, S. STP, MH	Anggota
13	Yuli kurniasari	Anggota
14	Prenadia Paramita	Anggota

15	Autia Violeni	Anggota
16	Sukardi	Anggota

Ditetapkan di Muara Sabak
Pada Tanggal 9 September 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

Ttd

ABD. HARIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Prenadia Paramita